

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan *go public*. Pada periode Januari 2017 perusahaan yang tercatat di <http://www.idx.co.id> sebanyak 539 perusahaan. Sebelumnya Desember 2012 perusahaan yang tercatat sebanyak 460 perusahaan. Setiap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan perusahaan *go public*, diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan public yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan public yang menyebutkan laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dibidang akuntansi serta wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Siti Aliyah:2013)

Seiring dengan semakin banyak jumlah perusahaan *go public* yang terdaftar di pasar modal Indonesia, dampak selanjutnya adalah peningkatan permintaan terhadap audit laporan keuangan. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan pasar terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu guna pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Laporan keuangan audit adalah Salah satu sumber informasi yang dapat diandalkan guna mengetahui profitabilitas perusahaan *go public* saat ini dan yang akan datang. Kenyataan tersebut memicu BAPEPAM dan BEJ untuk mengeluarkan Kep-36/PM/2003 dan Kep-306/BEJ/07-2004 yang mewajibkan perusahaan *go public* menyampaikan laporan keuangan

sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan public. Penyajian laporan tahunan selain akurat juga harus tepat waktu, sehingga secepat mungkin dapat diakses oleh pengguna. Semakin lama penundaan laporan akan mengurangi arti dan relevansi informasi tersebut.

Setiap perusahaan yang terbuka (*go public*) mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan (Sundjaja dan Berlian, 2001) dalam Astrini (2011). Laporan keuangan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan posisi dan kegiatan keuangan dari suatu perusahaan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan menyediakan berbagai informasi yang nantinya diperlukan sebagai saran untuk pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Dalam menyajikan laporan keuangan harus memperhatikan dua karakteristik yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*), (Ekka Aprillia, 2013).

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam bentuk Neraca, Laporan Laba-rugi, Laporan Perubahan Modal dan Laporan Arus Kas. Laporan keuangan tersebut harus dipersiapkan secara periodic untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan terbagi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal diantaranya manajemen dan pemilik perusahaan, sedangkan pihak eksternal diantaranya investor, kreditor, pemerintah dan karyawan. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut, maka sebelum laporan keuangan dipublikasikan, laporan keuangan tersebut harus diaudit untuk memastikan kewajarannya agar tidak menyesatkan para pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pengguna laporan keuangan dapat terpenuhi (Riski Septian, 2015).

Untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor independen.

Sesuai dengan PSA No. 2 SA Seksi 110 (SPAP, 2001), dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor independen inilah yang memberikan pendapat mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Ekka Aprillia:2013).

Untuk mencegah hilangnya independensi auditor karena terjalannya kerjasama yang lama, maka pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 5 tahun buku berturut-turut oleh seorang akuntan public paling lama untuk 3 tahun berturut-turut.

Hal ini menyebabkan perusahaan mau tidak mau memiliki keharusan untuk melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut. Pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor (KAP). Pergantian auditor disebabkan oleh kewajiban rotasi yang diatur oleh Pemerintah (*mandatory*) atau pergantian secara sukarela (*voluntary*) (Rizqillah, 2013). Terdapat 2 jenis pergantian auditor (*Auditor Switching*) yaitu pergantian sukarela (*voluntary*) dan pergantian wajib (*mandatory*), yang membedakan antar keduanya adalah focus perhatian dan isu. Pergantian sukarela (*voluntary*) lebih memfokuskan perhatiannya pada sisi klien. Pergantian sukarela (*voluntary*) terjadi karena adanya pertengkaran klien dengan auditor atau ketidakcocokan antara auditor dengan klien. Sedangkan pergantian wajib (*mandatory*) terjadi karena adanya peraturan yang membatasi antara klien dengan auditor yang disebut dengan *audit tenure* (masa perikatan) (Febrianto, 2009).

Seperti kasus yang terjadi pada PT Indo Kordsa Tbk, pada tahun 2010. PT Indo Kordsa Tbk. mengganti direktur utama atau *Chief Executive Officer* (CEO) dari sebelumnya Kemil Dincer ke Ali Galiskin, hal ini juga mengakibatkan terjadinya pergantian KAP dari PwC ke Deloitte. Pergantian KAP yang disebabkan oleh opini akuntan terjadi pada PT. Pelat Timah Nusantara Tbk. berpindah KAP ke KPMG dan pergantian KAP yang disebabkan oleh ukuran KAP terjadi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, pada tahun 2009 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. mengganti KAP dari sebelumnya kantor akuntan public Husni, Mucharam dan reside berpindah ke Deloitte (Riski Septian:2015).

Kemudian PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA) yang merupakan perusahaan multinasional Indonesia yang memproduksi berbagai macam bahan gelas. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari www.idx.co.id, PT Mulia Industrindo Tbk. sejak tahun 2008-2015 tidak pernah melakukan pergantian KAP. Sejak tahun 2008-2015, PT Mulia Industrindo Tbk. selalu menggunakan KAP yang sama untuk mengaudit laporan keuangannya, yakni KAP Osman Bing Satrio & Eny. KAP Osman Bing Satrio & Eny merupakan KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong *big four* yakni Deloitte Touche Tohmatsu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Mulia Industrindo Tbk. tidak melakukan pergantian KAP selama 8 tahun.

Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada perusahaan di Indonesia yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan public mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh KAP. Jika hal ini terus dilakukan, akan berdampak pada independensi audior. Febrianto (2009) dalam Sinarwati (2010) menyatakan bahwa pergantian Kantor Akuntan Publik secara *voluntary* ini terjadi karena adanya dua hal, yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat klien. Jika terjadi pergantian KAP oleh perusahaan diluar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya. Klien yang melakukan pergantian KAP secara *voluntary* (sukarela) dimungkinkan terjadi keadaan yang tidak normal sehingga menyebabkan terjadinya pergantian KAP yang patut untuk diteliti.

Oleh karena itu, untuk menguji beberapa komponen yang berkaitan dengan *auditor switching* yang telah diuraikan diatas. Penulis tertarik untuk menelaah dan menindaklanjuti penelitian sebelumnya, maka penulis akan melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran KAP, Opini Auditor dan Pergantian Manajemen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017?
2. Apakah Opini Auditor berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017?
3. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017.
2. Untuk mengetahui Opini Auditor berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017.

3. Untuk mengetahui Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017.

1.4. Manfaat Masalah

Hasil dari penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa khususnya jurusan akuntansi yang merupakan calon akuntan dan sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai sumber informasi, untuk para masyarakat yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Auditor/Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *auditor switching* serta sebagai referensi agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh pergantian manajemen, ukuran KAP dan opini auditor terhadap *auditor switching* sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya *auditing*.